DIPONEGORO LAW REVIEW
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online
di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

KOPERASI SEBAGAI WADAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PADA SENTRA BUDIDAYA JAMUR DI DESA GENTING KABUPATEN SEMARANG

Dimas Adi Nugroho*, Srie Wiletno, Siti Mahmudah

ABSTRACT

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) is one of the backbone of the economy in Indonesia. One of the factors that make UMKM have hold up is their business prospects. But in its development, UMKM have not been able to increase their potential to the maximum. As in the case of UMKM jamur in the village of Genting that have good prospects from their mushroom cultivation business , but do not have the appropriate container in its development efforts. Cooperative is an organization that is right for the development of UMKM jamur in the village of Genting. It can be seen based on the purpose and function of the cooperation. In addition, the cooperative is a means for the government in carrying out its role for the empowerment and development of UMKM.

Keywords: Cooperative, UMKM, Mushroom Cultivation

DIPONEGORO LAW REVIEW
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online
di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang sangat menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong, dimana asas ini juga diterapkan di dalam perputaran roda perekonomian nasional Indonesia. Pada Pasal 33 UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Salah satu organisasi yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan serta gotong royong tersebut adalah koperasi. Koperasi dituntut untuk mampu tampil di depan dalam sistem kemajuan perekonomian Indonesia. Selain itu, dalam penjelasan Pasal 33 UUD NRI 1945 menempatkan kedudukan koperasi sebagai *Sokoguru* perekonomian nasional yang berarti koperasi adalah pilar atau penyangga utama atau tulang punggung perekonomian nasional. Koperasi sebagai wadah berkumpulnya orang-orang yang bergerak dalam bidang perekonomian yang terbuka bagi para anggotanya.[1]

Koperasi sendiri tidak dapat dilepaskan dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bagi pemerintah, membangun koperasi, sebagaimana halnya membangun usaha mikro, kecil dan menengah, adalah kewajiban konstitusional.[2] Melihat konribusi dari sektor UMKM sendiri tidak bisa dipandang sebelah mata saja, karena UMKM memegang peranan yang penting bagi pertumbuhan serta kestabilan perekonomian nasional. Salah satu buktinya adalah peran dari UMKM yang merupakan sektor utama dalam menyelamatkan Indonesia ketika menghadapi krisis ekonomi dan keuangan pada 1997-1998.

Berdasarkan pengamatan dari penulis, UMKM jamur di Desa Genting Kabupaten Semarang memiliki potensi dan prospek yang bagus untuk dikembangkan lebih luas, namun dalam kenyataannya belum ada wadah yang berstatus badan usaha yang jelas untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM jamur tersebut. Melihat permasalahan tersebut, wadah yang tepat untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM jamur di Desa Genting adalah koperasi. Menurut hemat penulis, koperasi dianggap sebagai wadah yang tepat dengan mempertimbangkan beberapa tujuan pokok berkoperasi, yaitu kebersamaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas, memperbesar skala ekonomi, mengurangi resiko usaha dan kontribusi insentif. Salah satu tujuan dari koperasi adalah memenuhi kebutuhan anggota untuk memajukan kesejahteraannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan pengembangan UMKM jamur di Desa Genting dan mengetahui berbagai manfaat yang dapat diharapkan dengan

---

[1] Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi : Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga,2001), hal.131.

[2] M. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*,(Jakarta: RMBOOKS, 2008), Hal. 184

berdirinya Koperasi bagi UMKM jamur di Desa Genting.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan Koperasi dan UMKM serta kenyataan yang ada mengenai pentingnya serta peran koperasi sebagai wadah dalam pengembangan UMKM jamur di Desa Genting. Penelitian hukum empiris sendiri yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer atau data yang langsung diperoleh dari masyarakat.[3]

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.[4] Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[5]

Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan dan Pengembangan UMKM Jamur di Desa Genting

A. Perkembangan UMKM Jamur di Desa Genting

Perkembangan UMKM jamur di Desa Genting sendiri dimulai pada tahun 2001, tepatnya di Dusun Sodong.[6]

Saat ini, pelaku usaha jamur di Dusun Sodong sendiri sudah mencapai 36 pelaku usaha jamur. Selain di Dusun Sodong, UMKM jamur juga berkembang cukup pesat di Dusun Genting, dimana UMKM jamur muncul pertama kali pada tahun 2009. Hingga saat ini jumlah pelaku usaha jamur sudah mencapai 7 pelaku UMKM jamur.[7]

Dilihat dari perkembangan pada aspek permodalan, berdasarkan hasil wawancara kepada seluruh responden, terjadi peningkatan yang sangat tinggi pada modal untuk melakukan produksi jamur. Peningkatan modal ini tidak lepas dari permintaan pasar yang meningkat dan juga keinginan untuk melebarkan pangsa pasar yang menyebabkan para pelaku usaha jamur

[3]Ronny Hanitijo Soemitro dalam Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar,2010), hal. 154.

[4]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) hal. 124.

[5]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hal.107.

[6]Wawancara dengan Eko Susilo, pelaku UMKM jamur di Dusun Sodong, 3 Maret 2014

[7]Wawancara dengan Munardi, pelaku UMKM jamur yang pertama kali menjalankan usaha jamur di Dusun Genting, 3 Maret 2014.

harus menambah modal untuk menambah jumlah produksi.

Pada aspek teknologi yang digunakan untuk memproduksi jamur, tidak ada perkembangan yang cukup besar. Hanya ada pada beberapa aspek saja yang mengalami perkembangan, seperti pembangunan kandang untuk pembudidayaan jamur yang lebih besar atau tempat sterilisasi baglog jamur yang dipugar agar dapat menampung baglog lebih banyak.

Dilihat dari aspek pemasaran produk, wilayah pemasaran produksi jamur berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh responden, rata-rata pemasaran banyak mengandalkan pangsa pasar di sekitar daerah Sumowono, Salatiga, Purwodadi, Bandongan, Ambarawa, Bandung dan juga Semarang yang permintaannya selalu rutin tiap bulan.

Perkembangan UMKM jamur di Desa Genting yang semakin banyak jumlahnya ini juga berpengaruh dalam mengurangi jumlah pengangguran di Desa Genting. Hal ini dilihat dari aspek jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM jamur. Seiring dengan perkembangan usaha jamur yang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk dapat memproduksi jamur lebih banyak lagi agar mampu memenuhi permintaan pasar, hingga saat ini total telah mampu mempekerjakan 90 orang.

Selain beberapa aspek di atas, perkembangan UMKM jamur di Desa Genting juga dapat dilihat dari perolehan rata-rata omzet penjualannya. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara langsung dengan responden, terlihat bahwa rata-rata omzet penjualan tiap tahunnya memiliki kecenderungan stabil bahkan dapat meningkat.

B. Pengembangan UMKM Jamur di Desa Genting

Pengembangan UMKM jamur di Desa Genting dilakukan secara internal dan secara eksternal.

1. Pengembangan UMKM jamur secara internal

   Pengenmangan UMKM jamur secara internal yaitu terdiri dari :

   a) Modal Usaha

      Dalam melakukan pengembangan usahanya, para pelaku UMKM jamur di Desa Genting mengandalkan kemampuan pribadi yang dimiliki, seperti penambahan modal yang diperoleh melalui upaya secara pribadi dengan mengajukan kredit ke lembaga-lembaga keuangan seperti koperasi dan Bank, mengajukan proposal ke pemerintah untuk dana pengembangan usaha ataupun diperoleh dengan cara mengumpulkan keuntungan dari hasil penjualan produksi sebelumnya.

   b) Pemasaran

      Upaya yang dilakukan oleh para pelaku UMKM jamur terhadap pengembangan pemasaran masih dengan cara mendatangi langsung pangsa pasar yang akan dijadikan tujuan pemasarannya, atau dengan melalui perantara yang dapat mencarikan pangsa pasar yang lebih luas.

   c) Produksi

Untuk mengembangkan usahanya, para pelaku UMKM jamur di Desa Genting menambah produksi dengan cara melakukan renovasi pabrik pembuatan baglog dan juga menambah kapasitas kandang untuk budidaya jamur.

2. Pengembangan UMKM jamur secara eksternal

Pengembangan UMKM jamur di Desa Genting secara eksternal ini diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan sejumlah dana usaha dari pemerintah.

Selain berasal dari instansi pemerintah, pengembangan UMKM jamur di Desa Genting secara eksternal juga diperoleh melalui instansi pendidikan. Upaya pengembangan tersebut diwujudkan dengan berbagai kegiatan seperti penyuluhan-penyuluhan bagi para pelaku UMKM jamur di Desa Genting yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang menjalankan program KKN (Kuliah Kerja Nyata) dan juga tenaga pengajar atau dosen perguruan tinggi yang melakukan penelitian terhadap pengembangan UMKM jamur di Desa Genting.

C. Hambatan dalam Upaya Pengembangan UMKM Jamur di Desa Genting

Ada beberapa hambatan bagi para pelaku UMKM jamur di Desa Genting dalam upaya mengembangkan usahanya. Dalam penelitian ini, penulis membedakan hambatan dalam upaya pengembangan UMKM jamur di Desa Genting menjadi 2, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

1. Hambatan Internal

Hambatan Internal yang dihadapi oleh pelaku UMKM jamur di Desa Genting diantaranya adalah :

a) Modal usaha

Modal usaha menjadi salah satu faktor yang menyebabkan upaya pengembangan usaha menjadi tidak maksimal.

Dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dapat dilihat bahwa sebagian responden masih belum memanfaatkan akses permodalan dari bank dengan baik dikarenakan beberapa alasan seperti persyaratan yang sulit untuk dipenuhi, tidak tersedianya informasi yang jelas, bunga kredit yang terlalu tinggi, regulasi yang terlalu menyulitkan dan juga karena tidak memiliki jaminan sebagai salah satu persyaratan dalam mengajukan kredit pada bank.

b) Teknologi yang belum memadai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga pengamatan penulis, teknologi yang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi hampir pada seluruh pelaku UMKM jamur di Desa Genting Teknologi yang dimaksud di sini bukan hanya teknologi yang dipakai dalam proses pembuatan baglog jamur saja, namun juga dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran.

c) Tidak adanya pencatatan keuangan

Berdasarkan hasil wawancara langsung terhadap responden, semua responden hanya menjalankan usaha berdasarkan rutinitas kegiatan usaha dan perputaran modal serta keuntungan yang apa adanya tanpa memperhatikan pencatatan keuangan.

d) Ketergantungan bibit jamur
Berdasarkan hasil wawancara terhadap 10 responden, seluruh responden menyatakan bahwa bibit untuk jamur yang merupakan bahan baku utama dalam budidaya jamur selama ini masih bergantung pada pihak lain seperti dari Semarang dan juga dari Yogyakarta.

2. Hambatan Eksternal
Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada para responden, hambatan yang memperngaruhi upaya pengembangan UMKM jamur di Desa Genting, diantaranya:

a) Belum memiliki izin usaha
Sebagian besar UMKM jamur di Desa Genting rata-rata memang belum memiliki izin usaha. Hal ini disebabkan karena para pelaku usaha kurang memahami tata cara pendaftaran izin usaha yang benar dan kemana mereka harus mengurus dengan regulasi yang terlalu lama dan sulit.

b) Penyakit pada Jamur yang Menyebabkan Produksi Jamur Menjadi Berkurang
Seluruh responden yang telah penulis wawancara menyatakan bahwa penyakit pada jamur terutama jamur kuping, yang disebut sebagai penyakit "krepes" menjadi salah satu masalah yang sampai sekarang belum ditemukannya obat yang dapat menyembuhkan penyakit yang menyerang jamur tersebut.

c) Pemasaran
Cara pemasaran yang selama ini digunakan oleh para pelaku UMKM jamur di Desa Genting, dimana pemasaran dilakukan rata-rata masih mengandalkan dari perantara atau tengkulak dan juga masih menggunakan cara langsung mendatangi tempat atau pasar tujuannya.

2. Manfaat Koperasi bagi Pengembangan UMKM Jamur di Desa Genting

A. Koperasi Sebagai Wadah dalam Pengembangan UMKM Jamur di Desa Genting

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraann para anggotanya.[8]

Secara khusus, undang-undang telah memberikan pengertian

[8] Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004) hal.1

koperasi yang dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang berbunyi sebagai berikut :

"Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi."

Koperasi sendiri memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang berbunyi :

"Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan."

Tujuan koperasi di atas kemudian diimplementasikan ke dalam peranan koperasi secara langsung bagi masyarakat ekonomi di Indonesia, yaitu :[9]

a. Koperasi meningkatkan pendapatan.
b. Koperasi menciptakan lapangan kerja.
c. Koperasi meningkatkan taraf hidup rakyat.
d. Koperasi memeratakan pendapatan.

Selain peranan bagi masyarakat ekonomi di atas, terdapat beberapa fungsi koperasi dalam bidang ekonomi, yaitu sebagai berikut :[10]

a. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil.
b. Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya.
c. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, atau antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan.
d. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara efektif.

Berdasarkan pada fungsi dan peran dari koperasi tersebut, maka dengan didirikannya koperasi sebagai wadah bagi UMKM jamur di Desa Genting, koperasi dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM jamur di Desa Genting yang nantinya akan menjadi anggota koperasi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan SDM mereka yang secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas usahanya.
2. Menekan biaya produksi dengan menyatukan usahanya dalam satu wadah yaitu koperasi, sehingga beban usaha tiap pelaku usaha akan

[9] Sonny Sumarsono, *ibid.*,hal. 4.

[10] Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia* . (Yogyakarta: BPFE, 1997), hal. 78.

berkurang dibandingkan jika tiap pelaku usaha mengerjakan usahanya secara sendiri-sendiri.
3. Memperoleh manfaat dari pembeliah bahan baku secara kolektif dalam satu wadah koperasi.
4. Membuka kesempatan bergabung dalam suatu badan usaha seperti koperasi.

B. Koperasi Sebagai Sarana bagi Pemerintah dalam Upaya Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Jamur di Desa Genting

Pemerintah merupakan pihak yang memiliki peran besar dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Indonesia. Hal ini ditegaskan secara jelas di dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksananaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang berbunyi sebagai berikut :

> *"(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.*
> *(2)Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:*
> *a. pengembangan usaha;*
> *b. Kemitraan;*
> *c. perizinan; dan*
> *d.koordinasi dan pengendalian."*

Besarnya jumlah rakyat yang berkemampuan ekonomi kecil di tengah-tengah masyarakat yang sangat luas menjadi salah satu kendala pemerintah sehingga kurang mampu menjangkau dan memberdayakan ekonomi seluruh lapisan masyarakat secara merata dan maksimal. Untuk menjangkau dan memberdayakan ekonomi mereka satu per satu, tentu tidak akan efisien, memakan waktu dan kemungkinan besar, tidak akan efektif.

Oleh karena itu, diperlukan suatu wadah yang mampu mengakomodir kelompok-kelompok masyarakat yang sangat luas itu. Kelompok usaha marginal sudah sepatutnya bersatu dalam bentuk kelembagaan koperasi, dengan mempertimbangkan beberapa tujuan pokok koperasi, yaitu kebersamaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, memperbesar skala ekonomi, mengurangi resiko usaha dan kontribusi insentif, namun begitu, dalam pendirian koperasi harus didorong dan diberdayakan menjadi koperasi yang berkualitas, yang benar-benar bertumpu pada prinsip-prinsip koperasi, undang-undang koperasi serta memperhatikan kaidah bisnis yang sehat.[11]

Koperasi menjadi wadah yang tepat dalam pengembangan usahanya karena fungsi-fungsinya yang sesuai dengan kebutuhan

[11] M. Iskandar Soesilo, *op.cit.,* hal. 184.

dalam pengembangan UMKM, dimana pada satu sisi koperasi dalam mewujudkan fungsi-fungsinya tersebut memerlukan kerjasama dan peran serta dari pihak lain, dalam hal ini adalah pemerintah. Sementara di sisi lain, diharapkan koperasi dapat dijadikan sarana atau "kepanjangan tangan" bagi pemerintah agar upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM jamur di Desa Genting mampu dilaksanakan dengan maksimal.

Simpulan

UMKM jamur di Desa Genting memiliki prospek usaha yang bagus. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan dan juga pengembangannuya.

Perkembangannya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek omzet penjualannya, aspek pasar dan aspek, pemasaran yang pada umumnya mengalami perkembangan yang bagus, kecuali pada aspek permodalan, aspek teknis dan teknologi, aspek SDM, aspek manajemen serta aspek keuangan yang pada umumnya mengalami perkembangan yang masih naik turun. Sementara, dalam upaya pengembangannya, dapat dilihat secara internal, yaitu upaya pengembangan melalui kemampuan dari dalam pelaku usaha tersebut dan juga secara eksternal yaitu upaya pengembangan di luar kemampuan dari pelaku usaha tersebut.

Dalam perkembangan dan pengembangannya, UMKM jamur di Desa Genting masih mengalami beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi upaya pengembangan UMKM jamur itu sendiri, yaitu hambatan internal maupun eksternal. Hambatan internal yang selama ini dihadapi dihadapi oleh para pelaku UMKM jamur di Desa Genting adalah permodalan usaha, teknologi yang belum memadai, tidak adanya pencatatan keuangan, dan juga ketersediaan bahan baku terutama bibit jamur yang masih bergantung dengan pembelian bibit jamur di luar wilayah Desa Genting. Sedangkan hambatan eksternal yang selama ini dihadapi oleh para pelaku UMKM jamur di Desa Genting adalah belum dimilikinya legalitas usaha, belum adanya obat untuk menanggulangi penyakit pada jamur, dan juga pemasaran yang masih bergantung pada perantara atau tengkulak serta dilakukan dengan cara konvensional, yaitu mendatangi secara langsung daerah pemasaran yang dituju.

Dengan melihat perkembangan dan pengembangan UMKM jamur di Desa Genting yang memiliki prospek usaha yang bagus serta adanya hambatan-hambatan tersebut, maka koperasi menjadi wadah yang tepat bagi pengembangan UMKM jamur di Desa Genting.

Manfaat yang dapat diharapkan dengan didirikannya Koperasi bagi UMKM jamur di Desa Genting adalah sebagai berikut:

a. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku UMKM jamur di Desa Genting, sehingga dapat meningkatkan kemampuan SDM.
b. Menekan biaya produksi.

c. Memperoleh manfaat dari pembelian bahan baku secara kolektif.
d. Membantu dalam memperluas pangsa pasar produk jamur.
e. Membuka kesempatan bergabung dalam suatu badan usaha seperti koperasi.
f. Menjadi sarana bagi pemerintah dalam menjalankan perannya bagi pemberdayaan dan pengembangan UMKM jamur di Desa Genting.

Saran

Dalam upaya pengembangannya sudah selayaknya diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang terkait, baik secara internal, yaitu para pelaku usaha itu sendiri maupun secara eksternal, terutama pemerintah sebagai pihak yang memiliki peran besar dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Indonesia seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dalam pendirian koperasi perlu diadakannya pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu mengenai tata cara pendirian koperasi dengan baik dan benar berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai dasar hukum koperasi, agar ketika koperasi tersebut berdiri dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pengembangan UMKM jamur di Desa Genting.

Daftar Pustaka

Buku Literatur

Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001, *Koperasi : Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga.

Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT.Rineka Cipta.

M. Iskandar Soesilo, 2008, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, Jakarta: RMBOOKS.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Revrisond Baswir, 1997, *Koperasi Indonesia*¸ Yogyakarta: BPFE.

Sonny Sumarsono, 2004, *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.